



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PAPUA

Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Propinsi Papua Barat 98314
Laman : www.unipa.ac.id e-mail : rektor@unipa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA
NOMOR : SP-195 /UN42/PJ/2020

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAPUA**

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu, perlu di bentuk struktur dan pengelola organisasi pelaksanaanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Papua tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Papua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45540/MPK/RHs/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Papua Periode tahun 2020 -2024;
- Memperhatikan** : Hasil rapat senat Universitas Papua, tanggal 03 Agustus 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAPUA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Papua sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Deskripsi tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini..
- KETIGA : Nama-nama pengelola LP3M sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tim pengelola LP3M Universitas Papua dibebankan kepada anggaran Universitas Papua.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 04 Agustus 2020

Rektor,



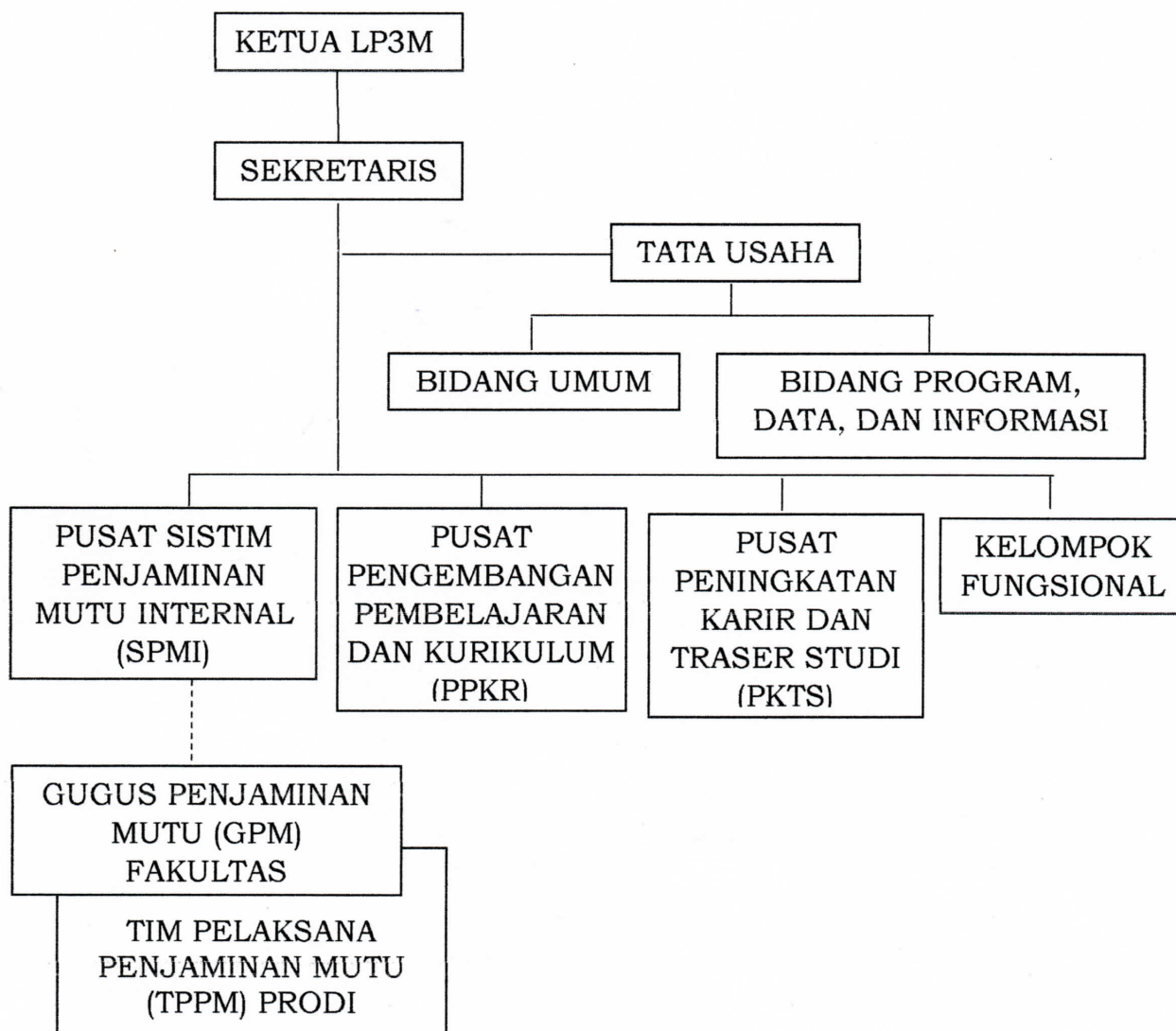
Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP. 19690505 199610 1 001

Tembusan:

1. Wakil Rektor lingkup Unipa .
2. Ketua Lembaga lingkup Unipa
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan lingkup Unipa
5. Ketua Biro lingkup Unipa.
6. Ketua SPI Unipa.
7. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP- 195 /UN42/PJ/2020
Tanggal : 04 Agustus 2020

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAPUA



Rektor,

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP. 19690505 199610 1 001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP-195 /UN42/PJ/2020
Tanggal : 04 Agustus 2020

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DALAM STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAPUA**

No.	Kedudukan dalam struktur	Tugas dan Fungsi
1.	Ketua	• Memimpin TUPOKSI LP3M terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu internal, serta bertanggungjawab langsung kepada Rektor; • Melakukan koordinasi dengan organ diluar UNIPA maupun di dalam UNIPA.
2.	Sekretaris	• Membantu Ketua LP3M dalam pelaksanaan TUPOKSI LP3M; • Melaksanakan fungsi perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; • Merencanakan, mempersiapkan dan mengagendakan rapat/pertemuan LP3M, serta mencatat hasilnya; • Mengkoordinir dan memberi arahan pada pelaksanaan tugas organ LP3M; • Menyusun dan mempersiapkan laporan LP3M pada akhir tahun anggaran
3.	Pusat SPMI	• Menyusun dan mengupdate dokumen SPMI sesuai dengan perkembangan; • Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelatihan/workshop/bimtek terkait SPMI; • Mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan evaluasi bidang akademik secara berkala dalam bentuk audit mutu internal, survey kepuasan, dan atau bentuk lainnya; • Melakukan koordinasi dan asistensi implementasi SPMI di Fakultas; • Melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan lembaga.

No.	Kedudukan dalam struktur	Tugas dan Fungsi
4.	Pusat PPKR	• Menyusun dan mengupdate dokumen terkait pengembangan pembelajaran; • Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelatihan/workshop/bimtek terkait pengembangan pembelajaran dan kurikulum, serta pekerti dan AA; • Melakukan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan RPS dan kurikulum di program studi; • Melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan lembaga.
5.	Pusat PKTS	• Menyusun dan mengupdate dokumen terkait serdos dan BKD, serta traser studi; • Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelatihan/workshop/bimtek/penilaian terkait serdos dan BKD, serta traser studi; • Melakukan koordinasi dan membantu pelaksanaan traser studi dengan tim WR3; • Melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan lembaga.
6.	Kelompok Fungsional	• Melakukan audit mutu internal. • Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan tri darma perguruan tinggi. • Menilai laporan beban kerja dosen • Memberikan pelatihan dan pendampingan
7.	Tata Usaha	• Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan urusan Perencanaan Program, Keuangan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Barang Milik Negara serta Penyusunan Data Informasi Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. • Mempersiapkan kebutuhan perkantoran. • Mengatur tata kearsipan
8.	Bidang Umum	• Melakukan urusan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan LP3M; • Melakukan urusan kearsipan; • Membantu kelancaran tugas pusat-pusat.



No.	Kedudukan dalam struktur	Tugas dan Fungsi
9.	Bidang Prodas	• Membantu perencanaan program • Mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan melayani data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu • Membantu kelancaran tugas pusat-pusat.
10.	GMP dan TPPM	• GPM dan TPPM melaksanakan SPMI di UPPS dan program studi dan bertanggung jawab kepada Direktur / Dekan; • Menyusun dan mengupdate dokumen SPMI sesuai kebutuhan UPPS dan program studi; • Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait SPMI di UPPS/program studi;; • Mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan evaluasi bidang akademik secara berkala di UPPS atau Prodi dalam bentuk: pemantauan, evaluasi, dan survey kepuasan layanan manajemen; • Melakukan pendampingan terhadap penyusunan laporan evaluasi diri, laporan kinerja program studi, kurikulum, RPS, dan dokumen SPMI lain UPPS/program studi. • Membantu penelusuran alumni prodi dilingkup UPPS; • Membantu LP3M dalam pelaksanaan evaluasi audit mutu internal (AMI) maupun survey kepuasan.

Rektor,



Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP. 19690505 199610 1 001

Lampiran III : Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : SP-195/UN42/PJ/2020
Tanggal : 04 Agustus 2020

PENGELOLA ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAPUA

Penanggung Jawab : Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
Ketua LP3M : Dr. Ir. D. Wasgito Purnomo, M.Si
Sekretaris LP3M : Dr. Antoni Ungirwalu, S.Hut., M.Sc
Kepala Pusat SPMI : Dr. Jeni, S.Pd., M.Si
Sekretaris Pusat SPMI : Yulius Heri Saptomo, S.E., M.Si
Kepala Pusat PPKR : Deasi Mayawati, S.P., M.Si
Sekretaris Pusat PPKR : John Arnold Palulungan, S.Pt., M.Sc
Kepala Pusat PKTS : Alnita Baaka, S.Pt., M.Sc
Sekretaris Pusat PKTS : Dirarini Sudarwadi, S.E., M.Sc
Urusan Tata Usaha : Muhammad Arsyad, S.Pi., M.Si
Bidang Umum : Theresia Ngutra, S.Pd., M.Pd
Pelaksana Bid. Umum : Debora Werimon
Bidang Prodasi : Levina Aninam, S.Sos
Pelaksana Bid. Prodasi : Nelci N. Erari



Rektor,

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP. 19690505 199610 1 001